



PUTUSAN

Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yurnelis, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Serasan, Komplek Griya Cahaya Ilahi 3, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 448/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 19 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Husni Taufik, S.H., C.Me., dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Impres Penjara Baru Rt 18 RW. 02 Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar

Halaman 1 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa Nomor 465/SK/X/2023/PA.Sky

tanggal 30 Oktober 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 23 November 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Jaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR ;
2. Bahwa, setelah menikah sampai dengan berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin selama lebih kurang 6 ( enam ) bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 7 (tujuh) hari lamanya, akan tetapi sejak Desember 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi masih dapat dirukunkan ;
5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tua Termohon; .
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Pemohon datang kerumah orang tua Termohon, dengan maksud menjemput dan mengajak pulang kerumah orang tua Pemohon. Tetapi Termohon menolak mentah-mentah

Halaman 2 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sambil berkata sudah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Pemohon disaksikan kedua orang tua Termohon;

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :

7.1 Termohon Pemaarah dan tidak pernah menghargai Pemohon ;

7.2 Termohon Cemburu Buta ;

7.3 Termohon egois, mau kehendaknya sendiri ;

7.4 Termohon boros masalah keuangan;

7.5 Termohon memiliki sifat gaya hidup yang tinggi;

7.6 Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokkan lagi ;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, dan dapat melanjutkan serta membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati mengajukan gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sekayu ;

10. Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan ;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## **Subsida :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Yurnelis, S. H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Serasan, Komplek Griya Cahaya Ilahi 3, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 448/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah pula memberikan kuasa khusus kepada Husni Taufik, S.H., C.Me. dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Impres Penjara Baru Rt 18 RW. 02 Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 465/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Fidya Rahma Insani, S.Sy. tanggal 29 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

## KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan **posita 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat)**, pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa betul pada poin 5 (lima) Pemohon, Termohon pada tanggal 31 Mei 2023 pergi dari rumah orang tua Pemohon bukan tanggal 05 Mei 2023, disebabkan sejak awal Desember tahun 2022 sikap Pemohon berubah, diam dan tidak mau berbicara pada Termohon tanpa termohon ketahui apa penyebabnya, namun walaupun dengan perubahan sikap dan tingkah laku kepada Termohon, Termohon berusaha sabar menerima perlakuan Pemohon, tetap melayani Pemohon lahir dan bathin, mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri. Sempat Termohon bercerita kepada Ibu Pemohon (almarhumah) sebelum meninggal dunia perihal perubahan sikap Pemohon terhadap Termohon, almarhumah menasihati Termohon di suruh bersabar dan tetap kerjakan tugas dan kewajiban sebagai isteri, walaupun almarhumah seperti yang Termohon ketahui, tahu sikap dan tingkah laku Pemohon yang cuek sikapnya. Pada akhirnya kesabaran Termohon juga ada batasnya, tanggal 31 Mei 2023 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon karena merasa haknya sebagai seorang isteri tidak terpenuhi oleh Pemohon, hak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan bimbingan dari Pemohon, jadi kepergian Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon bukan tanpa sebab;
4. Bahwa, Termohon membantah Poin 5 (lima) Pemohon yang mengatakan kepergian Termohon meninggalkan rumah orang tua

Halaman 5 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin kepada Pemohon, itu adalah kebohongan besar dan rekayasa Pemohon, tanggal kepergian Termohon saja salah bukan tanggal 05 Mei 2023, akan tetapi tanggal 31 Mei 2023. Sebelum Termohon mau pergi meninggalkan rumah, Termohon izin dan berpamitan kepada Pemohon dengan alasan ingin menenangkan diri dulu dirumah orang tua Termohon, karena Termohon merasa tidak tenang dan tidak nyaman atas perubahan sikap Pemohon sejak Pemohon cuek dan acuh tak acuh, disamping itu sering terjadi keributan-keributan dengan Pemohon dan sebelum pergi, Termohon juga izin kepada Kakak Kandung Pemohon;

5. Bahwa, bohong Pemohon pernah menjemput dan mengajak Termohon untuk pulang kerumah orang tua Pemohon lagi (Poin 6 (enam) Pemohon) pada tanggal 15 Mei 2023, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon saja tanggal 31 Mei 2023;

6. Bahwa, yang sebenarnya tanggal 16 Juni 2023 Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dan bertemu juga dengan Termohon, Termohon berbicara kepada kedua orang tua Termohon, bahwa Pemohon akan mengembalikan Termohon kepada kedua orang tua Termohon dan berkata Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, sebagai orang tua pastinya kaget mendengar keputusan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, tetap orang tua Termohon menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap dengan keputusannya. Selama hidup terpisah dari mulai tanggal 31 Mei 2023 sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Sekayu ini, Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya kewajiban kepada Suami kepada Isteri walaupun terpisah namun tetap masih tanggung jawab dan kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa, dalil Pemohon pada Poin 7 (tujuh) adalah rekayasa dan bohong semuanya, yang benar adalah :

Halaman 6 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Poin 7.1. Pemohon) Pemohonlah yang tidak pernah menghargai dan menghormati serta memperlakukan Termohon sebagaimana layaknya sebagai seorang Istri.
2. (Poin 7.2. Pemohon), Benar Termohon cemburu, karena tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon membuka kunci (sand) HP Pemohon dan melihat serta membaca Chattingan Pemohon dengan Wanita lain yang tak patut dilakukan oleh Pemohon, karena Pemohon punya Istri dan kewajiban untuk menjaga hati dan perasaan seorang Istri, HP Pemohon setiap mau tidur selalu dikunci (sand) dan disimpan dibawah bantal, dari situlah Termohon curiga, ketika lengah itulah Termohon membuka sandi HP Pemohon, kebetulan Termohon tahu kata sandinya tanpa sepengetahuan Pemohon mengintip Pemohon ketika membuka kunci sandi HP.
3. (Poin 7.3. Pemohon) tidak benar, yang egois dan tidak jujur adalah justru sebaliknya diri Pemohon itu sendiri terhadap Termohon, apalagi masalah keuangan, selama ini Termohon tidak pernah tahu berapa pendapatan Pemohon;
4. (Poin 7.4. Pemohon) tidak benar, bagaimana bisa Pemohon mengatakan Termohon boros dari segi keuangan, Pemohon saja hanya memberikan uang belanja kepada Termohon hanya seminggu sekali bahkan dua minggu sekali, itupun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk makan sehari-hari, Termohon, Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon.
5. (Poin 7.5. Pemohon) tidak benar, Pemohon sedang membuat cerita saja untuk keperluan mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, bagaimana Termohon mau hidup bergaya tinggi, sedangkan kebutuhan sehari-hari saja di takar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), kebutuhan sandang saja Termohon jarang terpenuhi oleh Pemohon.
6. (Poin 7.6. Pemohon) benar, dengan kepergian Termohon kerumah orang tua Termohon karena ada ketidak cocokan lagi diantara Termohon dan Pemohon, karena yang di dalilkan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Termohon pada Poin 7 (tujuh) 7.1. sampai 7.6. Pemohon adalah ada dalam diri Pemohon itu sendiri bukan ada pada diri Termohon.

8. Bahwa, menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi : ***“Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”***;

9. Bahwa Termohon sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri yang baik, tidak dalam keadaan Nusyuz, sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) ***“(1)Kewajiban bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2)Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”***;

10. Bahwa menurut keyakinan Termohon, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak ada kebenarannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) ***“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”*** dan dalam Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 pada Angka (2) huruf (f) : ***“Antar suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

## DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis

Halaman 8 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





mundandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi **tidak menginginkan Perceraian** ini, dan menurut Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak dan batal demi hukum, dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tidak beralasan, tidak ada kebenaran dan berkata bohong artinya tidak jelas dan sumir. namun jika pada akhirnya Perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut ;

a. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya, Penggugat Rekonvensi yaitu sejak Mei 2023, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sebab menurut keyakinan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhi Gugatan Penggugat Rekonvensi, dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau (Madyah) yang diperhitungkan sejak Bulan Mei 2023 (**± 7 (tujuh) bulan**) sampai Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar Rp. 75.000,- X 210 hari = Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 75.000,- = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa logam mulia Emas sebesar 1 (satu) suku atau di nilai dengan uang sebesar Rp. 6.200.000,-

Halaman 9 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



(enam juta dua ratus ribu rupiah), Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a)....., b)....., c) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;**

4. Maka total keseluruhan Gugatan nafkah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah Madyah/lampau sebesar : Rp. 15.750.000,-
2. Nafkah Iddah sebesar : Rp. 7.500.000,-
3. Mut'ah Emas 1 (satu) suku dinilai dengan uang sebesar : Rp. **6.200.000,-**
- Jumlah : Rp. 29.450.000,-**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sekayu untuk berkenan memutus perkara sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Menolak seluruh Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban dan dalil Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal demi Hukum atau menolak Permohonan Cerai Talak Termohon Rekonvensi dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan tidak beralasan dan tidak ada kebenarannya;  
Apabila Perceraian harus tetap terjadi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **1. Nafkah Madyah/lampau** selama 7 (tujuh) bulan, dihitung per-harinya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai

Halaman 10 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



kekuatan hukum tetap. **2. Nafkah iddah** sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), **3. Mut'ah** sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)'

**4.** Membebankan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi

Atau ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA .**

- Bahwa menanggapi Konvensi Termohon pada poin 1 Pemohon menolak dengan Tegas semua dalil dari Jawaban Termohon.
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 2 tidaklah perlu ditanggapi.
- Bahwa Termohon pergi dari rumah sejak tanggal 31 Mei 2022 hingga sekarang Termohon pergi ketempat orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi bukan akibat dari adanya perubahan sikap Pemohon namun Termohon pergi atas dasar karena Pemohon sudah tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon. Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dan bersikap dingin poin Termohon memutar balikan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap dan perilaku Termohon sendiri. Termohon suka marah-marah tanpa sebab terlalu cemburu dan Egois serta merupakan wanita pemboros .
- Bahwa benar Termohon pergi dan pulang keluar rumah tempat bersama tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada tanggal 5 Mei 2023 Termohon keluar rumah tanpa adanya permissi dan izin dari

Halaman 11 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon pergi kenapa hanya meminta izin dari kaka kandung Pemohon sementara pemohon sendiri adalah Suami Termohon.

- Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada poin 5 benar Pemohon ada datang menemui benar pada tanggal 15 Mei 2023 tersebut Pemohon datang menemui orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang kerumah ketempat orang tua Pemohon akan tetapi Termohon menolak dan lancang menjawab tidak mau dan berkata meminta cerai dari Pemohon.

- Bahwa Termohon pergi dan pulang serta keluar rumah tempat Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan membawak ATM murni milik Pemohon yang ada uang di ATM tersebut sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut adalah tabungan milik Pemohon hasil Pemohon masih bujang kerja di Lampung, namun uang tersebut semuanya diambil oleh Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

- Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada poin 7, 7.1 sampai dengan 7.6 Pemohon tidak memerlukan tanggapan dikarenakan memang benar itu lah yang terjadi selama ini antara Pemohon dengan Termohon.

- Menanggapi jawaban Termohon pada poin 7.8, Pemohon perlu memperjelaskan bahwa Termohon pergi mengambil dan membawak uang yang ada di ATM milik Pemohon itu Pemohon anggap sebagai nafkah dan keperluan dari Termohon .

- Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada poin 9 benar adanya Hukum yang menyatakan ada hak dan kewajiban namun yang pergi dan minggat dari rumah adalah Termohon dan Pemohon sudah berusaha datang menemui untuk mengajak rukun namun termohon menolak jadi atas dasar itu Pemohon merasa Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon selaku seorang suami.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Replik dari jawabn Pemohon ini adalah merupakan satu kesatuan dari Permohonan Pemohon.

Halaman 12 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bhwa untuki poin 1 dan poin 2 dalam rekonsensi Termohon tidak lah perlu di tanggapi,
3. Bahwa menanggapi Rekonsensi Termohon pada poin 3 Pemohon menerangkan:

- Untuk poin a.1. Pemohon menerangkan atas tuntutan ini Pemohon menyatakan Termohon telah mengambil uang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) milik Pemoho yang berada di ATM, dengan demikian uang yang diambil tanpa sepengetahuan Pemohon tersebut itu dijadikan nafkah Termohon selama berpisah.

- Untuk poin a.2 tentang tuntutan nafkah iddah Pemoho hanya sanggup selama 3 bulan (90 hari) sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupia) dikarenakan Pemoho tidak mempunyai penghasilan yang tetap sebagai seotrang pekerja Buruh.

- Untuk poin a.3. atas tuntutan uang Mut'ah Pemohon tidak menyanggapi itu hanya uang balas kasih saja dan bukan wajib dan Pemohon sanggup hanya Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa menanggapi tuntutan secara keseluruhan atas tuntutan Termohon dengan sebesar Rp 29.450.000,-(dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) itu Pemohon hanya sanggup untuk membayar semua itu sebesar Rp.2. 000.000,-(dua juta rupiah).

### DALAM KONVENSI :

- Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas seluruh konvensi yang diajukan oleh Termohon untuk itu mohon untuk dikesampingkan.

### DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon
2. Menerima dan mengabulkan REPLIK Pemohon secara keseluruhan.

Halaman 13 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) UNTUK MENJATUHKAN Talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sekayu.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal Permohonan sampai Replik yang dibuat oleh Penasehat Hukumnya sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa alasan pembenar semua ada dalam Permohonannya. Tidak menyadari bahwa yang jadi Permohonannya adalah Rekayasa dan sedang mengarang cerita, baik dalam Permohonan Cerai Talak sampai ke Replik seperti karangan fiksi dan ilusi;
5. Bahwa bisa dibuktikan dalam pembuktian nanti siapa yang benar dan siapa yang salah;
6. Bahwa Pemohon menolak Replik Pemohon **DALAM POKOK PERKARA** tidak perlu untuk dijawab, pada saat Pembuktian nanti akan terjawab dan Kami buktikan siapa yang memutar balikan fakta dan berkata bohong;
7. Bahwa objek gugatan pemohon tidak jelas, dalam surat permohonan cerai talak tertuang dalam KOP SURAT Kantor Hukum Yurnelis Jhon, S.H & Nazori, S.H dengan alamat Jalan Serasan Komplek

Halaman 14 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Cahaya Ilahi III Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan No. HP. 0813 7325 5304 / 0853 7931 0142 Email. [Yurnelis.adv@gmail.com](mailto:Yurnelis.adv@gmail.com). Sementara didalam replik pemohon tertuang dalam kop surat Kantor Hukum Nazori, S.H & Yurnelis, S.H dengan alamat Jalan Merdeka LK. I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kayuara Kecamatan sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan No HP. 08 53 7931 0142 / 0813 7325 304. dalam hal ini permohonan pemohon tidak jelas memakai jasa kantor hukum mana ?. disamping itu didalam replik, kapan, dimana, dan untuk keperluan / tujuan apa replik di buat, maka dalam hal ini permohonan menganggap permohonan cerai talak pemohon terhadap termohon cacat formil didasarkan pada Yurispedensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 pada Tanggal 17 April 1975 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/C/1973 pada tanggal 23 Agustus 1973, jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1979 tanggal 07 April 1979. Dengan ini patun dinyatakan batal demi hukum.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Duplik Termohon Konvensi selanjutnya di sebut Penggugat Rekonvensi dari Replik Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap ingin menjaga keutuhan rumah tangganya walaupun Tergugat Rekonvensi kurang memberikan kasih sayang dan perhatian. Karena pada dasarnya manusia bisa saja berbuat hilaf, namun Penggugat Rekonvensi yakin semua itu bisa diperbaiki, asalkan Tergugat Rekonvensi mau menyadari kesalahannya tidak mengaku benar padahal salah dan mau memperbaikinya. Namun apabila perceraian harus tetap terjadi Penggugat Rekonvensi tetap dengan Gugatan Rekonvensinya;

Halaman 15 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dapat jelaskan angka 3 (tiga) **DALAM REKONVENSI** Replik Tergugat Rekonvensi, bahwa tidak ada Penggugat Rekonvensi telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM milik Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dengan rinci kapan waktunya, dimana dan bagaimana kejadiannya, buktinya apa Penggugat Rekonvensi mengambil uang di ATM milik Tergugat Rekonvensi, dengan dalih tersebut Tergugat Rekonvensi menganggap uang sebesar tersebut diatas merupakan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi selama berpisah;
6. Bahwa masih pada angka 3 (tiga) **DALAM REKONVENSI** Replik Tergugat Rekonvensi mengatakan tidak mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang pekerja Buruh, padahal yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi mempunyai kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  2 kapling(1 kampling ukuran tanah 2 Ha) dengan penghasilan Rp.8.000.000 sampai dengan rp.9.000.000,selain hasil dari sawit ada juga penghasilan dari kebun karet yang luasnya 1/2 Ha dengan penghasilan perbulan rp.1.000.000 sampai dengan 2.000.000.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor NIK, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 23 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Satu bendel Hasil Cetak tangkapan layar Hp Chattingan WA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan akan memberikan tanggapannya pada kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 17 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 P, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 2022 lalu di KUA Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, Bahwa, sepengetahuan saksi baik-baik saja tidak ada cekcok/keributan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya mengetahui Termohon dijemput ibunya pulang ke rumah orang tua Termohon pada akhir Mei 2023, dan sejak itu tidak bersama serumah lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja serabutan sehingga penghasilannya tidak tetap dan tidak pasti, kalau sedang ada pekerjaan seperti memanen dibayar upahnya sebesar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- sehari, kalau sedang tidak ada pekerjaan tidak ada penghasilan;

2. SAKSI 2 P, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;

Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2022 di KUA Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak ada keributan, tetapi saat ini tidak rukun lagi karena Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab berpisahannya, tetapi saksi mengetahui dan melihat Termohon dijemput ibunya pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya Pemohon, saksi hanya mengetahui Pemohon bekerja serabutan, seperti memanen sawit milik orang lain;

3. SAKSI 3 P, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada satu tahun lalu di KUA Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 19 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tiga bulan terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangganya, hanya mengetahui Termohon pulang ke rumah orang tua dijemput oleh Ibu Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Termohon dijemput ibunya tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penghasilan Pemohon tidak tetap, pernah bekerja bersama memanen sawit, dari hasil memanen sawit diupah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan dan tidak tetap, kadang memanen sawit, kadang menjadi kuli bangunan;

4. SAKSI 4 P, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2022 di KUA Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





- Bahwa, setahu saksi baik-baik saja tidak ada keributan tetapi saat ini tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi dari rumah karena dijemput ibunya pada bulan Mei lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak saat itu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak tahu penyebabnya hanya mengetahui Termohon dijemput ibunya pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan, tetapi saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga mengurus sawit milik orang tuanya, jika uang dari sawit keluar, Pemohon yang mengambilnya di Koperasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama TERMOHON NIK: NIK, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 02 September 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Screenshot HP milik Termohon via Whatssap, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Screenshot HP milik Termohon via Whatssap, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Halaman 21 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



4. Fotokopi Screenshot HP milik Termohon via Whatssap, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Screenshot HP milik Termohon via Whatssap, dan satu bukti flasdisk bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi bukti bahwa Pemohon bukan bekerja buru harian nlepas, tetapi petani sawit dan karet milik Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat kebun yang dibeli dari bapak Agus Subekti yang belum dibalik nama oleh Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapannya dan akan memberikan tanggapannya pada kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 T, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sekaligus kepala desa ditempat Pemohon dan Termohon tinggal sewaktu masih membina rumah tangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2022 di KUA Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi baik-baik saja, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, berdsarkan keterangan Pemohon, Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya dan berdasarkan keterangan Termohon perginya sepengetahuan dan seijin dari Pemohon, dan sejak itu tidak bersama serumah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kebun sawit;
- Bahwa Pemohon membeli kebun sawit milik Agus Subekti seluas 2 hektar;
- Bahwa hasil dari kebun sawit tersebut setiap bulannya antara Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi pernah juga karena sedang tidak bagus hasilnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga pengurus koperasi tempat kebun sawit yang dikerjakan oleh Pemohon bernaung;
- Bahwa hasil kebun sawit tersebut Pemohon sendiri yang mengambilnya;
- Bahwa selain mengelola kebun yang dibeli dari Agus Subekti, Pemohon juga mengurus kebun karet milik ibunya, tetapi karena Pemohon adalah anak terakhir dan saudara-saudara yang lain sudah mendapat bagian kebun, maka semenjak ibu Pemohon meninggal kebun tersebut diurus dan hasilnya digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa selain dari hasil kebun sawit dan ebon karet, Pemohon juga ada penghasilan sebagai tukang dengan upah Rp.150.000,-

Halaman 23 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.180.000,-  
(seratus delapan puluh ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa bekerja sebagai tukang tidak sering karena lebih banyak mengurus kebun;

2. SAKSI 2 T, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2022 di KUA Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui dari keterangan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi yakni Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari curhatan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari keterangan Termohon, pekerjaan Pemohon adalah petani kebun;

3. SAKSI 3 T, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2022 di KUA Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon kurang peduli kepada Termohon, sering mendiamkan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan pernah sekali datang tetapi bukan menjemput Termohon pulang;
- Bahwa pada bulan Juni Pemohon pernah datang ke rumah saksi, saat itu saksi mengira Pemohon akan menjemput Termohon pulang, tetapi ternyata Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa saat itu di hadapan ayah Termohon, Pemohon bilang bahwa Pemohon menceraikan Termohon, ayah Termohon sempat mencegah dan menasehati untuk dipikirkan kembali dan diperbaiki lagi, tetapi Pemohon mengatakan sudah bulat akan menceraikan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 25 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani kebun sawit, tetapi saksi tidak mengetahui besar penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa kebun sawit tersebut bukan milik orang lain atau milik orang tuanya, karena kebun tersebut dibeli oleh pemohon dari orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

## I. FAKTA – FAKTA DALAM PERSIDANGAN :

1. Bahwa :Pemohon menguasai kepada Kuasa Hukum nya NAZORI, SH dan YURNELIS,SH untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Sekayu dan setelah dilaksanakan Mediasi oleh Hakim Mediasi (Mediator) dari hasil Mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal.
2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon selalu hadir setiap hari persidangan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim pengadilan Agama Sekayu.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas atas dalil dalil dalam Jawaban dan Konvensi Termohon.
2. Bahwa Pemohon menolak Konvensi Termohon dalam jawaban pada poin 3, karena Termohon pergi dari rumah di jemput oleh Ibu kandung Termohon pada tanggal 5 Mei 2023 bukan tanggal 31 Mei 2023 dan kepergian Termohon tanpa ada nya permissi atau seizing terlebih dahulu dari Pemohon, pada hal sewaktu Termohon pergi yang ada di rumah hanya Pemohon saja selaku seorang suami Termohon , dan tidak benar ada nyaperubahan sikap dari Pemohon yang bersikap cuek namun keadaan Pemohon tidak sanggup untuk mengikuti gaya dari Termohon yang cemburu buta, Egois mau

Halaman 26 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





menang sendiri dan boros dalam masalah keuangan sementara Pemohon tidak mempunyai penghasilan tidak tetap.

3. Bahwa Pemohon menyangkal Termohon pergi izin dengan piyik keluarga Pemohon sedangkan Pemohon sendiri pada saat itu ada dan pergi meninggalkan rumah ada tanggal 5 Mei 2023 bukan tanggal 31 Mei ini jawaban rekayasa dari pihak Termohon .

4. Bahwa jawaban dan Replik Termohon mengada ada hanya mendengar cerita dari sepihak dan pada poin 6 Replik Pemohon mengatakan tanggal 16 Mei 2023 Pemohon dating namun kenyataan baik keterangan saksi maupun keterangan Pemohon sendiri Termohon pulang meninggalkan rumah dijemput oleh orang tua PTermohon pada tanggal 15 Juni 2023.

5. Bahwa sewaktu Trmohon pergi dan berdasarkan dengan pengakuan di dalam Chat Hp memang benar pergi membawak uang Hak milik Pemohon yang hasil kerja sewaktu masih bujang sebesar Rp 9.240.000.-(Sembilan juta dua ratus empat puluh tibu rupiah) dan uang tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Termohon.

6. Bahwa tidak benar Pemohon tinggal bersama dengan ayah Pemohon yang benar Pemohon tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon dan selama tinggal bersama tersebut Pemohon seminggu sekali memberi uang kebutuh sebesar Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) itu sesuai dengan penghasilan dari Pemohon sementara ibu kandung Pemohon sendiri ada nya penghasilan dari perkebunan nya.

### **III. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan Permohonan Penohon semula.
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh Jawaban dan Pembuktian yang diajukan oleh Termohon.

Halaman 27 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada inti permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talaq sesuai dengan Permohonan Pemohon tertanggal 17 Oktober 2023.

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas atas dalil perubahan alamat Kop kantor Hukum semula Yurnelis,SH dan berubah dengan Kop alamat kantor Hukum Nazori,SH, ini menurut kami tidak bermasalah yang patal dikarenakan didalam surat Kuasa sudah di cantumkan BAIK SENDIRI – SENDIRI MAUPUN SECARA BERSAMA SAMA jadi jelas Replik di buat memberikan jawaban yang dari pihak Termohon dengan tujuan biar jelas maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon untuk cerai talak dengan Termohon hal tersebut tidak lah dapat jadi acuan dari pihak Pengacara Termohon yang semata mata ingin menjatuhkan de4ngan jalan sepeetri itu bdan didalam jawaban Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2023 dan dibacakan pada tanggal 22 Nopember 2023 yang terdaftar di Kerpaniteraan pengadilan Agama majalengka tertanggal 19 Oktober 2023, Pemohon keberatan didalam jawaban tersebut yang benar adalah pendaftaran perkara pemohoan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2023 dan di Kepaniteraan pengadilan Agama Sekayu ,atas jawaban tersebut Pemohon keberatan dan kami selaku kuasa Hukum Pemohon berantusias karena membela kepentingan Hukum yang sebenarnya untuk suatu kebenaran dalam peristiwa Hukum Pemohon dan kuasa hokum Termohon untuk diambil keterangan saksi yang bernama SAKSI 3 P bin Sugiono, akan tetapi Kuasa masih juga bertanya kepada saksi Pemohon untuk itu atas keberatan pihak Kuasa Hukum Termohon terhadap keberatan nya haruslah dikesampingkan atau ditolak.

5. Bahwa terjadinya permohonan Cerai Talaq ini akibat dari pada Termohon yangmana Termohon sering pemarkah, tidak mengharagi Pemohon, cemburu ,Egois dan pemboros serta terlalu mempunyai kehidupan yang lebih tinggi sehingga Pemohon tidak tidak dapat menururti polah polah kehidupan Termohon..

Halaman 28 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selaku seorang isteri haruslah patuh dan taat kepada seorang Suami, dan Termohon berdasarkan surat An-Nisa ayat 34 dan penafsiran Wahbab al-Zuhailly ini termasuk didalam pola hidup Termohon.

7. Bahwa Termohon menuntut hak hak dari kewajiban Pemohon dengan sebesar seluruh Rp 29.450.000.-(dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari beberapa nafkah :

1. Nafkah Madyah sebesar Rp 15.750.000.-
2. Nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000.-
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 6.200.000.-

- Bahwa dari beberapa tuntutan Termohon tersebut dalam Rekonvensi ini Pemohon .

- Bahwa Pemohon menolak atas tuntutan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk nafkah Madyah sebesar Rp 15.750.000.- dikarenakan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi membawak dan mencuri uang milik Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi didalam ATM sebesar Rp 9.240.000.-(sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) itu adalah uang murni milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi semasa bujang kerja di Lampung dan uang itu tidak dikembalikan hingga sekarang jadi Pemohon membayar uangt nafkah Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi /Tergugat Rekonvensi sebesar uang yang dicuri dan diambil oleh Termohon Konvensi.

- Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi uang nafkah iddah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi satu bulan sebesar Rp 500.000.- x 3 bulan =Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang nafkah Mut'ah sebesar Rp 6.200.000.- nafkah itu merupakan kenang kenangan dari suami yang menceraikan isterinya dan dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat



Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari tuntutan kesmua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupi seluruhnya .Rp 2.000.000.-. karena nafkah lampu (terhutang sudah dibayar dengan uang yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 9.240.000.-jadi tidak perlu dibayar lagi untuk nafkah mut"ah..

### III BUKTI BUKTI SURAT DAN SAKSI:

#### A. Bukti Surat :

Bukti surat Pemohon berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon ( P.1).
2. Buku Nikah Pemohon asli ( P.2).
3. Copy buku nikah Pemohon yang sudah di leges (P3).
4. Copy bukti chat pengakuan atas pengambilan uang miliuk Pemohon ( P.4).

#### B. BUKTI KETERANGAN SAKSI:

1. Saksi PAHRUDIN BIN SUWARLY dibawah sumpah menerangkan bahwa antara Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Mei 2023 Termohon dijemput oleh ibu kandung Termohon dari tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon , sewaktu Termohon p-ergi tidak permissi atau tanpa seizing Pemohon dan Termohon pergi dengan mengambil uang di ATM milik Pemohon sebesar Rp 10.000.000.- dan saksi tidak tau jika antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan dan tidak ada keharmonisan karena saksi tidak pernah tau masalah rumah tangga pemohon dengan Termohon.

Bahwa menerangkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hany bekerja serabutan saja yang hanya menerima upah sesuai dengan pekerjaan nya .

Halaman 30 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



2. SAKSI SUPRIYADI BIN ADIYAH dibawah sumpahnya menerangkan benar Termohon pergi dari rumah bersama tanggal 5 Mei 2023 dijemput oleh ibu kandung Termohon .

Saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bekerja sebagai serabutan baik panen sawit maupun kuli bangunan dengan penghasilan tidak tetap terkadang menerima upah sebesar Rp 75.000.- sehari

3. SAKSI ALI BIN ANKAWIRA dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohonj dan bertetangga selama lebih kurang 13 tahun saksi tidak mengetahui ada nya keributan atau cekcok antara Pemohon dengan Termohon dan mengetahui Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon dikarenakan Termohon pergi dari rumah dijemput oleh ibu kandung Termohon.saksi mengetahui jika Pemohon tidak ada bekerja tetap .

4. SAKSI SAKSI 3 P BIN SUGIONO, dibawah sumpah menerangkan tau dan mengetahui adanya ketidak adanya kecocokan lagi antara pemohon dengan Termohon dari musawarah keluarga , saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak tunggal satru rumah lagi, saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap , Saksi mengatakan sawit milik ibu kandung Pemohon pemohon menerangkan hanya sebatas mengelolah tetapi tidak bias dikategorikan memilikl karena kebun sawit tersebut Hak milik ibi kandung Pemohon.

**PEMBUKTIAN SURAT SURAT TERMOHON :**

Bahwa Pemohon menolak pembuktian surat maupun copy chat yang diajukanj oleh Termohon karena itu tidak sesuai dengan pakta yang sebenarnya dan adapun Termohon dapat chat itu membuka kunci Hp milik Pemohon dan membajak akun milik Pemohon.

Bahwa rekaman yang diajukan itu bukan lah suara kaka Pemohon dan Pemohon tidak mempunyai kaka dan pemohon hanya mempunyai ayuk kandung dan itu rekayasa dalam pembuktian yang diajukan.

Halaman 31 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian uang dikembalikan itu tidak benar uang yang diambil sampai sekarang tidak dikembalikan.

Surat Sertipikat atas nama Agus subekti tentang kaplingan sawit itu hak milik Ibu kandung Pemohon an dibayar oleh ibu kandung Pemohon sendiri bukan hak milik Pemohon.

## **BANTAHAN DALAM KESIMPULAN KETERANGAN SAKSI DAN PEMBUKTIAN TERMOHON :**

1. Bahwa Pemohon setelah mempelajari Pembuktian Termohon tidak satu pun menunjukkan pembuktian yang dapat dijadikan bukti pbanding yang asli, terhadap pembuktian pembuktian tersebut merupakan bukti yang tidak jelas, oleh karena itu terhadap pembuktian Termohon, Pemohon menolak dengan tegas akan keterangan saksi masalah Permohonan Cerai talak Pemohon, dan saksi Termohon hanya menerangkan masalah tuntutan nafkah bukan menerangkan peristiwa hukum permohonan pokok Pemohon untuk bercerai.

## **IV. PERMOHONAN :**

Berdsasarkan apa yang telah pemohon uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan diatas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu Kls I.B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan nya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI:**

- Menolak Konvensi Termohon secara keseluruhannya.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Ruju"i terhadap Termohon ( SISKAMEYLINA BINTI JAKFARUDIN).dihadapan Majelis hakim pengadilan Agama Sekayu.

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 32 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang :

- Nafkah Madya sudah dibayar sebesar Rp 10.000.000.- uang yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah).

3. Menyatakan putusnya tali perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi karena Perceraian .

4. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar nafkah madyah sebesar Rp 15.750.000.-

5. Menolak pembayaran nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 75.000.000.- (tujuh juta lkima ratus ribu rupiah) Pemohon Konvensi hanya menyanggupi pembayaran nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000.-(lima juta empat ratus ribu rupiah).menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk pembayara nafkah Madya sebesar Rp6.200.000 ,Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi se4besar Rp 500.000.-

6. Menolak untuk tuntutan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya,

7. Menolak untuk selebihnya .

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara Cerai Talak kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang timbul akibat perkara ini.

Bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. ( ex aequo et bono).

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T.02 terbukti hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan Posita 1 (satu) Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi pernikahan pada hari Rabu 23 November 2022 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Register Nomor : **NOMOR**.
  - Bahwa dalam Jawaban Termohon Dalam Konvensi/Penggugat rekonvensi pada Poin 2 (dua) telah membenarkan Posita 3 (tiga) Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama  $\pm$  6 (enam) melayani dan mengurus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T.03 dan T.04 terbukti hal-hal sebagai berikut :
  - **Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah istri yang selalu menghormati dan menghargai serta perhatian terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menjawab Posita 7 (tujuh) Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**
  - **Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjawab semua dalil Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi Posita 7 (tujuh) pada Poin 7 (tujuh) dalam Jawaban Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 34 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T.05 terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menghubungi dan berbicara langsung dengan Kakak Kandung (kakak Ipar) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk minta ditengahi atau nasihat bernama LIA dan juga dalam persidangan diperdengarkan langsung percakapan suara rekaman audio, baik percakapan dengan Kakak Kandung (Kakak Ipar) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan percakapan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T.06 terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan uang kepada Kakak Kandung Pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama IIN yang berdomisili di Desa Sri Mulyo Kasun 3 dengan nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masuk melalui rekening BRI AN. TERMOHON pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, uang kiriman dari Bibi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berdomisili di TAIWAN untuk biaya berobat Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, besoknya Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggal pada tanggal 16 Januari 2023. Sementara sisa uang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Rupiah) yang ada dalam ATM Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi digunakan untuk membayar hutang sewaktu Resepsi Pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar. Dibuktikan pula dengan bukti rekaman audio dengan Kakak Kandung (Kakak Ipar) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hal ikhwal uang tersebut

Halaman 35 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



diasas dan bukan seperti yang di sampaikan dalam angka 3 (tiga) DALAM REKONVENSI Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam rekonvensi, hal ini telah di sanggah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada angka 5 (lima) DALAM REKONVENSI;

6. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti T.07 terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa menunjukan bukti DALAM REKONVENSI Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi angka 3 (tiga) menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya pekerja buruh, dalam Duplik angka 6 (enam) DALAM REKONVENSI Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan dalam fakta persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Dalam rekonvensi menunjukan slip gaji hasil kebun sawit plasma Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi bohong Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya pekerja buruh.
- Bahwa ditunjukan pula kopi dari kopi sertipikat tanah kebun sawit atas nama Agus subekti pemilik awal yang sekarang milik Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi warisan peninggalan Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan sekarang sudah dibalik nama kepemilikan atas nama Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.
- Bahwa selain memiliki kebun sawit, Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memiliki satu bidang kebun karet bagian Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi seluas  $\pm$  0,5 hektar dari orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, karena menurut keterangan Termohon Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi anak-anak dari orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sudah mendapat bagian masing-masing kebun;

Halaman 36 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



7. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Muhammad Su'ud tetangga sekaligus Kepala Desa Sri Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya, tempat Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi tinggal membenarkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mempunyai 1 (satu) Kapling kebun Plasma sawit seluas 2 (dua) hektar dengan penghasilan perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kebun karet seluas  $\pm$  0,5 hektar dengan penghasilan perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

8. Bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya selama  $\pm$  6 (enam) bulan lamanya tidak memberikan nafkah pada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam junto Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut, maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama, maka sangat berdasar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan nafkah terhutang, berdasarkan hal tersebut maka sangatlah berdasar tuntutan Nafkah terutang dikabulkan;

9. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendampingi, melayani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama  $\pm$  6 (enam) lamanya dengan setia dan penuh perhatian, namun Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi bersikukuh mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi ke Pengadilan agama Sekayu, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Surat Al-

Halaman 37 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





Baqarah : 241. Adapun bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut : ***“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (a) Memberi Mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qobla ad dukhul”***
- Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :  
***Mut’ah wajib diberikasn oleh bekas suami dengan syarat :***
  - a. *Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da ad dukhul.*
  - b. *Perceraian itu atas kehendak suami.*
- Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya :  
***“ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”.***

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendampingi, melayani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ± 6 (enam) lamanya dengan setia dan penuh perhatian, tapi faktanya pengabdian dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama ± 6 (enam) menjadi istri harus menerima talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sangatlah berdasar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan *mut’ah* yang ma’ruf kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Emas (satu) suku atau dinilai dengan uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tergolong istri *nusyuz*, merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam Qs. An-Nisaa :34. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut :

- Pasal 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :  
***“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas***

Halaman 38 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





*istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hami".*

- Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz".*

- Qs. An-Nisaa : 34 yang artinya :

*"...wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, maka nasihatilah dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi mahabesar";*

11. Bahwa tidak ada fakta dipersidangan yang membuktikan jika Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi ingin menghindari kewajibannya kepada Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi, maka sangat berdasar jika tuntutan Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah dan iddah kepada bekas istri selama dalam masa iddah sesuai tuntutan sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;

12. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai saumi terhadap istri, maka Teremohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Nafkah lampau (Madyah) yang diperhitungkan sejak Bulan Mei 2023 ± 7 (tujuh) bulan sampai Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 75.000,- X 210 hari = Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi membayarkan nafkah terutang, **nafkah lampau/madyah, nafkah maskan dan kiswah/iddah dan mut'ah** kepada bekas istri Termohon

Halaman 39 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sangatlah berdasar jika Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayarkan semua kewajiban secara lunas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam persidangan *a quo* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memperkuat dalilnya telah menyajikan dokumen-dokumen bukti yang diajukan sebagai Bukti-Bukti Formil dan TELAH LUNAS BEA MATERAI sebagaimana peraturan yang berlaku yang ditandai dengan Bukti T.01 sampai dengan Bukti T.07. Adapun Bukti-Bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

N O	KO DE	NAMA / JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1.	T.01	KTP Asli Termohon TERMOHON	Untuk membuktikan bahwa termohon adalah istri dari pemohon yang berdomisili di Desa Sri Mulyo RT. 019 Kasun. 6 Kecamatan Tunggkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	1 (Satu) lembar copy dan asli
2.	T.02	Buku nikah No. NOMOR diketahui oleh Kantor urusan agama Tunggkal Jaya	Untuk membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon telah melakukan pernikahan yang sah pada hari Rabu tanggal 23 November 2022	2 (Dua) buku nikah sudah diserahkan oleh pemohon bersama berkas gugatan
3.	T.03	Bukti termohon kepada pemohon bahwa termohon selalu menghormati dan menghargai pemohon sebagai suami	Untuk membuktikan bahwa termohon adalah istri yang selalu menghormati dan menghargai serta perhatian terhadap Pemohon	22 (dua puluh dua) lembar bukti dari screenshot hp milik termohon via whatsapp



4.	T.04	Bukti bahwa pemohon bebas berkomunikasi dengan wanita lain	Untuk membuktikan bahwa pemohon yang sudah mempunyai istri yaitu termohon yang tidak menghargai dan menghormati termohon sebagai istri sehingga pemohon sering komunikasi dengan wanita lain	7 (tujuh) lembar bukti dari screenshot hp milik termohon via whatsapp
5.	T.05	Bukti bahwa permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon telah dibicarakan oleh termohon kepada kakak kandung yang bernama LIA	Untuk membuktikan bahwa termohon selalu bercerita dan meminta untuk ditengahi perselisihan antara pemohon dan termohon kepada Kakak kandung ke-3 pemohon yang bernama LIA yang berdomisili di Desa Sumber Sari (D4) Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin	6 (enam) lembar bukti dari screenshot hp milik termohon via whatsapp
		Bukti rekaman kakak kandung pemohon dan kakak ipar termohon	Untuk membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah ditengahi oleh kakak kandung pemohon dan kakak ipar pemohon tetapi pemohon masih tidak berubah	1 (satu) bukti berupa flasdisk rekaman 1 (satu)
6.	T.06	Bukti Rekaman bahwa tidak benar termohon membawa uang pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)tetapi cuman Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)	Untuk membuktikan bahwa termohon telah mengembalikan uang kepada kakak kandung ke-1 pemohon yang bernama IIN yang berdomisili di Desa Sri Mulyo Kasun 3 dengan nominal Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) masuk melalui rekening BRI AN. TERMOHON pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, uang itu bukan milik pemohon tetapi uang	1 (satu) lembar bukti dari screenshot hp milik termohon via whatsapp Dan 1 (satu)bukti berupa flasdisk rekaman 2



			dari kiriman bibi pemohon yang berdomisili di TAIWAN untuk biaya berobat ibu kandung pemohon, sementara ibu kandung pemohon meninggal pada tanggal 16 Januari 2023. Sementara sisa uang Pemohon Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Rupiah) digunakan untuk membayar hutang resepsi pernikahan antara pemohon dan termohon yang belum dibayar.	
7.	T.07	Bukti bahwa pemohon bekerja bukan pekerja buru harian lepas tetapi petani sawit dan karet	Untuk membuktikan bahwa pemohon memiliki kebun sawit (plasma 1 kapling dan 1 kapling kebun sawit pribadi) dan kebun karet setengah hektar yang didapat pemohon dari ibu kandung pemohon yang telah meninggal dan untuk keuangan maupun pendapatan dari hasil kebun sawit dan karet pemohonlah yang menikmatinya dari bulan juli-september 2023, kebun tersebut dibeli dari Bapak Agus Subekti	3 rangkap bukti penghasilan sawit milik pemohon
		Bukti sertifikat kebun yang dibeli dari Bapak Agus Subekti yang belum dibalik nama oleh pemohon	Untuk membuktikan bahwa pemohon telah mempunyai kebun sawit yang di beli dari Bapak Agus Subekti	12 (Dua belas) lembar sertifikat kebun sawit plasma

Bahwa selain Pembuktian Formal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut :

Halaman 42 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi SAKSI 3 T dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut

:

- Bahwa saksi Ibu Kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sudah 6 (enam) bulan berpisah denga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah ngomong kepada saksi kalau ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan besan;
- Bahwa selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah ngasih apa-apa kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Petani sawit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai plasma seluas  $\pm$  2 hektar yang dikelola oleh KUD;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mempunyai kebun sawit dari keterangan orang di KUD;
- Bahwa yang mengambil uang hasil sawit Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi tapi tapi saksi tidak tahu uangnya diberikan kepada siapa atau di ambil sendiri;
- Bahwa setahu saksi, termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu kekurangan, mau beli bakso saja minta dibelikan sama adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa benar saksi menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ketika tiba dirumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi, Termohon

Halaman 43 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi keluar menemui saksi dan saksi berbicara kepada Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi bahwa saksi mau diajak pulang dulu karena alasan sakit gigi;

- Bahwa kemudian saksi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rumah kakak kandung Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi yang tidak jauh jarak rumahnya berpamitan mau pulang dulu ke rumah saksi;

- Bahwa setengah bulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah saksi, Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi datang ke rumah saksi, kemudian di tanya oleh Bapak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **“Apa mau jemput Siska?”** jawab Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi **“ Saya mau menyerahkan Siska ke Bapak, Saya mau Cerai”** jawab Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi dan Bapak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kaget mendengar mendengar omongan Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi;

- Bahwa menurut saksi sikap Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi selama menjadi suami dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Saksi orangnya diam tidak mau ngomong kalau bertemu dan selama menjadi suami anaknya Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi hanya tiga kali ke rumah saksi;

**2. Saksi SAKSI 1 T** dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tetangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi Kepala Desa Sri Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah 6 (enam) bulan berpisah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah ngomong kalau ada masalah kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung ada pertengkaran, mendengar dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi izin pergi dari rumah kepada Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Teregugat Rekonvensi ngurus kebun sawit,
- Bahwa setahu saksi penghasilanya perbulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sejelek-jeleknya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil uangnya Imam;
- Bahwa uang diambil di ketua kelompok;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan Imam nukang bangunan;
- Bahwa saksi sering melihat Imam nukang, kadang di areal juga sering ada bangunan;
- Bahwa gaji tukang antar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengurus sawit KUD;
- Bahwa kalau manen sawit diupahkan oleh Imam;
- Bahwa manen sawit 1 (satu) bulan 2 (dua) kali manen;
- Bahwa penghasilan sawit bisa mencapai antara 5 (lima) sampai 6 (enam) Ton perbulan;
- Bahwa Imam mempunyai kebun sawit 2 (dua) hektar dan kebun karet 0.5 hektar;
- Bahwa menurut saksi penghasilan karet seluas 0.5 hektar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai RP. 1.000.000,- (satu juta rupia) perbulan;
- Bahwa kalau lagi jelek Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi SAKSI 2 T dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semenjak SMP;
- Bahwa setelah saksi pernah sekali kerumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah keduanya menikah;
- Bahwa Siska yang sering main kerumah saksi
- Bahwa Siska sering curhat kepada saksi ketika ada masalah sama suaminya;
- Bahwa Siska kalau ada masalah selalu cerita langsung kepada saksi, bukan melalui handphone atau chatan;
- Bahwa setahu saksi Imam dan Siska sudah pisah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah Siska, prosesnya tidak tahu, Siska yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa menurut Siska, Imam sering tidak kasih nafkah;
- Bahwa cerita Siska, Imam sering tidak kasih nafkah;
- Bahwa yang saksi ketahui, kalau saksi kumpul dengan teman-teman dan Siska, Siska tidak pernah bayar, saksi dan teman-temannya yang bayar makanan;

Bahwa didalam Persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan disanggah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun sanggahan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bukti Salinan Akta Nikah dari Buku Nikah Nomor : NOMOR atas Bukti ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan melakukan sanggahan;
2. **Bahwa** Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjukan bukti slip pembayaran sawit dan menurut keterangannya sawit seluas 2 (dua) hektar itu milik orang tuanya bukan milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 46 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggahnya. Bahwa kebun sawit itu memang yang beli orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun kepemilikannya sekarang adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kebun karet seluas 0.5 hektar. Karena Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meninggal dunia setelah setengah bulan pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Anak-anak dari orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mendapatkan bagian masing-masing. Sesuai pula keterangan saksi **SAKSI 3 T** dengan **SAKSI 1 T**;

Adapun saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi :

1. **SAKSI 2 P** (Kakak Ipar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi)
2. **SAKSI 1 P** (Tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi)
3. **SAKSI 4 P** (Kakak Ipar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi)
4. **SAKSI 3 P** (Tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi)

Semua Saksi dibawah sumpah tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dalam keterangannya hanya menutupi kesalahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cenderung berkata bohong dan merekayasa. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak kesaksian para saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mengenai saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2023 bernama **SAKSI 3 P** (Kakak Ipar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **menolak dengan tegas**, karena sebelumnya sudah di hadirkan saksi bernama **SAKSI 2 P** (Kakak Ipar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) artinya dalam persidangan dihadirkan dua orang saksi yang masih ada hubungan darah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari istri-istri saksi Saudara Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dikhawatirkan memberikan keterangan palsu dipersidangan, akibat terpaksa karena ada hubungan Keluarga yang dekat.

## KESIMPULAN TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

Halaman 47 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari mulai Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai Replik dan Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi banyak cacat hukum yang dilanggar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi :

8. Domisili Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, jadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menilai Bahwa objek gugatan pemohon tidak jelas, dalam surat permohonan cerai talak tertuang dalam KOP SURAT **Kantor Hukum Yurnelis Jhon, S.H & Nazori, S.H** dengan alamat Jalan Serasan Komplek Griya Cahaya Ilahi III Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan No. HP. 0813 7325 5304 / 0853 7931 0142 Email. [Yurnelis.adv@gmail.com](mailto:Yurnelis.adv@gmail.com). Sementara didalam Replik pemohon tertuang dalam kop surat **Kantor Hukum Nazori, S.H & Yurnelis, S.H** dengan alamat Jalan Merdeka LK. I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kayuara Kecamatan sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan No HP. 08 53 7931 0142 / 0813 7325 304. Dalam hal ini permohonan pemohon tidak jelas memakai jasa kantor hukum mana ?. disamping itu didalam Replik, tidak dicantumkan tanggal Pembuatan replik, kapan, dimana, dan untuk keperluan/tujuan apa Replik di buat, maka dalam hal ini pemohon menganggap permohonan cerai talak pemohon terhadap termohon cacat formil didasarkan pada Yurispedensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 pada Tanggal 17 April 1975 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/C/1973 pada tanggal 23 Agustus 1973, jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1979 tanggal 07 April 1979. Dengan ini patut dinyatakan batal demi hukum (Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 7 (tujuh)).
9. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sarat dengan kebohongan dan rekayasa kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 48 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 448/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 19 Oktober 2023, dan surat kuasa Termohon 465/SK/X/2023/PA.Sky tanggal 30 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga

Halaman 49 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator bernama Fidyah Rahma Insani, S.Sy. tanggal 29 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## DALAM KONVENSI

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan diantaranya karena Termohon Pemaarah dan tidak pernah menghargai Pemohon, Termohon cemburu buta, egois, mau kehendaknya sendiri, boros masalah keuangan, Termohon memiliki sifat gaya hidup yang tinggi, serta sebab-sebab lain sebagaimana pada posita angka 7 permohonan Pemohon, yang berpuncak pada kepergian pada bulan Mei 2023 Termohon dijemput oleh Ibu Termohon akibatnya sejak saat itu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 50 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan

Halaman 51 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 September 2015, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2022 di KUA Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa hasil cetak tangkapan layar, merupakan hasil cetak tangkapan layar Hp Pemohon, telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut diambil dari hasil transaksi elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 52 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti elektronik tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Pemohon yaitu: Supriyadi Bin Adiya, Fahrudin Bin Sawarli, Ali Bin Akad wira dan SAKSI 3 P Bin Sugiono, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 53 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.8 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.6 dan T.7 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1, T.6 dan T.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T2 sampai dengan T.5, berupa hasil cetak tangkapan layar, merupakan hasil cetak tangkapan layar Hp Termohon, telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut diambil dari hasil transaksi elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

Halaman 54 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti elektronik tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 1 T, SAKSI 3 T dan SAKSI 2 T, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak diketahui penyebabnya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

Halaman 55 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini selama enam bulan tiga belas hari;

5. Bahwa selama tidak tinggal bersama lagi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selama enam bulan tiga belas hari ;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

7. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi paling kecil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

8. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 56 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 57 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah terhutang sejak pisah Mei sampai putusan berkekuatan hukum tetap (enam bulan) sebesar Rp.75.000,- x 210 hari = Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp.75.000x100 hari= Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Mut'ah berupa logam mulia emas sebesar 1 suku' atau dinilai dengan uang sebesar Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstatir dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini selama enam bulan tiga belas hari;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama lagi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selama enam bulan tiga belas hari ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi paling kecil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

**Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau Terhutang (Madliyah)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah (nafkah terhutang) sejak Mei sampai putusan berkekuatan hukum tetap (enam bulan) sebesar Rp.75.000,- x 210 hari = Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat diberikan beban pembuktian secara berimbang, hanya saja tidak mungkin untuk memberikan beban pembuktian negative terhadap Penggugat, oleh karenanya pembuktian dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz, hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai perkataan ahli hukum dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ**

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi, walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Iqna' juz II*, halaman 140 adalah :

**وَالنَّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ**

Halaman 59 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Nusyuz* adalah keluar dari taat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai tidak taat/*nusyuznya* seseorang harus dibuktikan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
  - a. *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
    - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
    - *Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
    - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
    - *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
  - Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
    - b. *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
      - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
      - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
      - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
      - *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*

Halaman 60 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
- *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*
- *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*
- *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- *Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*
- a. *Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:*

Halaman 61 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكِ

Artinya:

"Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

b. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَأَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَإِنْ فَعَلْتَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami

Halaman 62 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

**فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك  
المدة دين لها عليك لا نها استحق ذلك فى  
ذمته**

Artinya:

*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah membawa ATM Tergugat Rekonvensi yang berisi tabungan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan nafkah lampau karena menganggap uang di ATM sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dibawa oleh Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak ada alat bukti yang mendukung pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Selain dari pada itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syar'i* tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak pisah yakni sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan putusan perkara ini atau selama enam bulan tiga belas hari atau 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) hari;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, Majelis Hakim akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan. Pertama, bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugatlah yang mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah menjemput kembali. Kedua, bahwa dengan terjadinya perselisihan tidak berarti bahwa Penggugat telah melakukan ketidaktaatan kepada Tergugat, pada kenyataannya Penggugat telah taslim kepada Tergugat sehingga mempunyai seorang dua orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sesungguhnya yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga antara keduanya, telah didapat adanya fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berujung dengan berpisah tempat tinggal sejak 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sejak 31 Mei 2023, Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sedikit-tidaknya selama 6 bulan 13 hari (bulan 31 Juni 2023 s/d 13 Desember 2023) dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari menurut Majelis Hakim dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, apalagi Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan secara pasti besaran nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, sehingga demikian dengan tetap mempertimbangkan standar kepatutan dan kelayakan biaya hidup, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan

Halaman 64 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari x 197 = Rp. 5.910.000,- (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### **Pertimbangan Tentang Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp.75.000x100 hari= Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat menyatakan dalam jawaban Rekonvensinya hanya sanggup memenuhi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته**

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

Halaman 65 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan standar kelayakan dan kepatutan biaya hidup di Kabupaten Musi Banyuasin, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsi sebesar Rp.30.000,-x100 hari= Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana dalam amar putusan ini;

## Pertimbangan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah berupa emas seberat satu suku' atau setara dengan uang sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Halaman 66 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

### **تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة**

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

### **وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية**

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raji* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para

Halaman 67 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama satu tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutanny berupa logam mulia emas satu suku' atau setara dengan uang sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatuhan Penggugat Rekonvesi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama satu tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di hadapan istri, Majelis Hakim memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami dihadapan seorang perempuan yang telah mendampinginya, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat  $\frac{1}{4}$  suku atau setara dengan 1,67 gram atau jika dinilai dengan uang saat ini setara dengan uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Halaman 68 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 69 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat atau sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan berupa:

2.1 Nafkah lampau terhutang (*madhliyah*) sejak 31 Mei 2023 sampai dengan perkara ini putusa (13 Desember 2023) sebesar Rp.5.910.000,- (lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

2.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.3 Mut'ah berupa emas 24 karat seberat  $\frac{1}{4}$  suku atau setara dengan 1,67 gram atau saat ini setara dengan uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini digitung sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Sahim sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 70 dari 71 halaman, Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Sky



**Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Siti Sofiyah, S.H.I, M.H**

**Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H**  
Panitera,

Ttd

**Drs. Sahim**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	15.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)